



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, Serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, Dan Pemusnahan Blangko Ijasah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/166 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si  
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
  2. Wakil Walikota Yogyakarta;
  3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
  4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
  6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
  7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
  8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
  9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 188/176  
TANGGAL : 13 Juni 2022

---

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor : 188/166 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2022/2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum angka 1. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**1. Penerimaan Peserta Didik Baru SD**

**c. Mekanisme PPDB SD**

2) Persyaratan pendaftaran;

- a) Berusia 7 (tujuh) tahun atau;
- b) Menyerahkan Akte Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotocopy Akte Kelahiran;
- c) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga Asli;
- d) Menyerahkan Surat Keterangan Lulus dari Sekolah jenjang Pendidikan taman kanan-kanak bagi yang memiliki;
- e) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si  
NIP. 19700915 199403 1 009